



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 400.3.2/0211 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diajukan oleh Suci Murwati, S.Pd nomor 421.1/3/SPDS/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 selaku penyelenggara "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dharma Sastra".
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Laporan hasil survey lapangan ke PKBM Dharma Sastra Purwantoro, nomor 421.1/4798 tanggal 19 Agustus 2024 .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Dharma Sastra
NPSN : P9963184
Alamat : Sendang RT 03 RW 03 Desa Sendang
Kecamatan Purwantoro
Pimpinan : Suci Murwati, S.Pd
Pemilik : Suci Murwati, S.Pd
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut Diktum KESATU terhitung mulai tanggal ~~26~~ Agustus 2024 s.d ~~26~~ Agustus 2029
- KETIGA : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai berikut :
- menyelenggarakan kegiatan belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari;
 - mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - mengajukan permohonan ijin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,



SRIYANTO